

ANTHON FREDDY SUSANTO, SH., MH.

# SEMIOTIKA HUKUM

Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna

Prawacana:

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH.



Anthon Freddy Susanto, SH., MH.

*Prawacana*

Prof. Dr. Satjipto Raharjdo, SH.

*“Penafsiran Hukum yang Progresif”*

**S**emiotika  
**H**ukum

Dari Dekonstruksi Teks  
Menuju Progresivitas Makna



---

RF.HKM.52.07.2005

---

**Anthon Freddy Susanto, SH., MH.**

---

**Semiotika Hukum Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna**

---

Editor: Aep Gunarsa, SH.

---

Desain Sampul : Iman Taufik

Lay out isi : CREATIVE DIVISION

---

Diterbitkan oleh PT Refika Aditama  
Jl. Mengger Girang No. 98, Bandung 40254  
Telp. (022) 5205985, Fax. (022) 5205984  
e-mail: refika1@rad.net.id  
Anggota Ikapi

---

Cetakan pertama, Juli 2005

Dicetak oleh PT Refika Aditama - Bandung

---

ISBN 979-3304-37-5

---

© 2005. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
TANPA IZIN TERTULIS dari penerbit.

---

**K**atana telah menjadi senjata samurai sejak zaman dahulu.

*Renungkan makna dari pedang itu*

*Mata pedang itu hanya ditajamkan di satu sisi. Mengapa?*

*Karena jika mata yang tumpul menekan daging,  
katana menjadi perisai.*

*Ini tak mungkin terjadi pada pedang bermata dua.*

*Satu hari nanti, di tengah-tengah pertempuran,*

*mungkin saja kau berutang nyawa pada mata pedang yang tumpul.*

*Biarkan kontradiksi ini mengingatkanmu,*

*bahwa sesungguhnya serangan dan pertahanan adalah satu.*

*Pedang kita melengkung, tidak lurus. Mengapa?*

*Karena dalam serangan kavaleri,*

*pedang yang melengkung lebih efisien daripada pedang yang lurus.*

*Biarkan aspek lengkungan pedang ini mengingatkanmu*

*bahwa pada dasarnya samurai adalah prajurit berkuda.*

*Bahkan, pada saat berjalanpun posisikan dirimu seakan—akan*

*kau menunggangi seekor kuda perang yang marah.*

*Satukan dua kenyataan ini ke dalam dirimu.*

*Maka, hidupmu akan penuh makna, dan*

*kematianmu akan menjadi kematian terhormat.”*

**(Suzume - no - Kumo : 1334)**

Kita akan menemukan substansi utuhnya dalam tulisan beliau dan substansi khusus pada tulisan bagian perbagian yang ditulis oleh penulis di dalamnya.

Terima kasih kepada Prof. Dr I.S. Susanto (Alm), pembimbing saya selama studi S2 di Undip Semarang. Melalui beliau penulis diperkenalkan dengan wilayah/dunia hukum yang sangat luas, khususnya bidang sosiologi hukum. Kepada Prof. Dr. Esmi Warassih, promotor saya di S3 Ilmu Hukum Undip yang tidak bosan-bosannya menjelaskan tentang pentingnya pendekatan kualitatif dalam memahami realitas hukum, khususnya menyangkut makna-makna simbolik. Kepada Prof. Dr. Lili Rasjidi, S.Sos., SH., LL.M. dan Prof. Dr. H.R. Otje Salman S., terima kasih atas bimbingan dan arahan selama penulis menjadi asisten beliau (sampai saat ini). Sungguh banyak manfaat yang dapat dipetik penulis selama membantu tugas-tugas mengajar keduanya. Kepada Prof. Dr. Arief Sidharta, originalitas pemikirannya dalam bidang filsafat hukum dan teori hukum telah membantu penulis memberikan banyak ide, khususnya menyangkut tentang telaah hermeneutik dalam hukum.

Khusus kepada Prof. Dr. Liek Wilardjo, gagasan-gagasan beliau dalam diskusi di ruang kelas Program Doktor Ilmu Hukum Undip, telah menyadarkan penulis tentang posisi ilmu hukum dalam perkembangan sains saat ini. Hal itu telah merubah total pandangan penulis tentang berbagai hal. Kepada Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, saya menemukan sosok pemikir sederhana dan merakyat, yang selalu mengingatkan bahwa dalam dunia keilmuan seseorang akan selalu dinilai dari karya yang dihasilkannya. Terima kasih kepada saudara Aep Gunarsa, yang dengan tekun telah mengedit karya ini, dan juga kepada Refika Aditama terima kasih telah bersedia menerbitkan naskah ini sehingga dapat dibaca oleh publik. Kepada pribadi-pribadi lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini, karya ini adalah wujud ungkapan terima kasih.

Sekali lagi ... terima kasih.



## Daftar Isi

**Pengantar Penulis – ix**

**Ungkapan Terima Kasih – xi**

**Pra-Wacana;**

**Satjipto Rahardjo “Penafsiran Hukum yang Progresif” – 1**

**Bagian Satu**

**Pendahuluan – 15**

**Bagian Satu**

**Mengenalkan Semiotika – 23**

Pengantar Awal .....	23
Studi Utama Semiotika .....	26
Tokoh Semiotika .....	28
<i>Charles Sanders Pierce</i> .....	28
<i>Ferdinand de Saussure</i> .....	31
<i>Roland Barthes</i> .....	34
<i>Roman Jakobson</i> .....	36
<i>Julia Kristeva</i> .....	38
<i>Jacques Derrida</i> .....	40
<i>Umberto Eco</i> .....	43

**Bagian Tiga**

**Semiotika Hukum – 45**

Pengantar .....	45
Semiotika Hukum Piercean .....	47
Semiotika Hukum Greimasian .....	53
Semiotika Square .....	54
Model Hukum Naratif Koherensi Bernad Jackson .....	57



bahkan sampai titik mutlak dan kepastian itu diperoleh dengan membaca undang-undang.

Di pihak lain, pikiran realis, sosiologis dan bebas, berpendapat bahwa hukum itu merupakan kerangka yang abstrak, sedang setiap perkara yang dihadapkan kepadanya adalah unik. Kalau orang berpegangan pada kata-kata undang-undang, maka sifat unik dari perkara itu akan hilang dan dikesampingkan. Maka setiap pembuatan putusan hukum adalah aktivitas yang kreatif, demi melayani keunikan tersebut.

Hukum progresif dan penafsiran progresif berpegangan pada paradigma "Hukum untuk Manusia", sedangkan *analytical jurisprudence* mengikuti paradigma "Manusia untuk Hukum". Manusia di sini merupakan simbol bagi kenyataan dan dinamika kehidupan. Hukum itu memandu dan melayani masyarakat. Dengan demikian diperlukan keseimbangan antara 'statika' dan 'dinamika', antara 'peraturan' dan 'jalan-yang-terbuka'.

Hukum, pengadilan, tidak dipersepsikan sebagai mesin dan robot, tetapi sebagai lembaga yang secara kreatif memandu dan melayani masyarakat. Tugas tersebut bisa dilaksanakan, apabila hukum diberi kebebasan untuk memberi penafsiran. Menafsirkan di sini adalah bagian dari tugas memandu dan melayani tersebut.

Hukum progresif berbagi pendapat dengan pikiran-pikiran yang pernah ada dalam sejarah hukum, seperti historis (Savigny), realis (Amerika, Eropa), *Sosiologis* (Pound, Erlich, Black) responsif (Nonet & Selznick).

*Sekalian alam pikiran hukum tersebut pada dasarnya menerima penafsiran hukum sebagai jembatan antara undang-undang yang statis, kaku dengan masa kini dan masa depan. Hukum akan dicari dan dipercaya masyarakat, manakala ia mampu menjalankan tugas memandu dan melayani masyarakatnya. Untuk itu ia tak dapat bergayut ke belakang melainkan ke masa kini dan depan. Itulah hakekat hukum progresif dan penafsiran hukum yang progresif.*

*Pleburan, 20 Januari 2005*



## Pendahuluan

*Pengetahuan bisa menghambat.  
Ketidaktahuan justru membebaskan.  
Tahu kapan untuk tahu dan kapan untuk tidak tahu,  
ini sama pentingnya dengan pedang yang tajam.*

Suzume - No- Kumo (1434)

BUKU INI diberi judul *Semiotika Hukum (dari Dekonstruksi Teks menuju Progresivitas Makna)*. Pencantumannya kemungkinan mengundang banyak komentar, tanggapan dan keberatan dari mereka yang sehari-hari bergulat dengan kajian semiotika. Meski pada saat yang sama dapat saja terjadi sebaliknya. Namun dengan pertimbangan plus nekad akhirnya judul itu tetap dicantumkan juga. Di tengah perkembangan saat ini orang hukum tidak perlu malu atau alergi untuk menggunakan istilah 'semiotika', karena studi ini, tidak lagi (hanya) klaim bahasa atau sastra, tetapi telah merambah berbagai disiplin lain yang kemanfaatannya diakui banyak kalangan, termasuk hukum. Apalagi hukum senantiasa bergulat dengan nalar, budaya (bahasa) dan masyarakat. Semiotika hukum merupakan kajian baru dalam sosiologi hukum, yang perkembangannya dipengaruhi oleh dua tradisi besar semiotika, yaitu Amerika dan Eropa. Namun demikian, kajian tentang penafsiran dalam hukum atau mengenai makna simbolik telah ada cukup lama, hal ini dapat dilihat (secara khusus) dalam perkembangan pemikiran realisme hukum di Amerika. Bahkan salah satu gerakan yang ada di bawah payung pemikiran ini yaitu *Critical Legal Studies* jelas-jelas telah mengembangkan kajian semiotika hukum. Dragan Milovanovic, seorang sosiolog hukum terkemuka melalui beberapa karyanya (dan dapat disebut sebagai seorang yang banyak memberikan inspirasi bagi ditulisnya buku ini) mengembangkan model sistem koordinat bahasa hukum (*juridik-linguistik sistem*), yang dapat disebut *semiotic jurispruden*. Di Indonesia, Soetandjo Wignjosoebroto merupakan pemikir yang cukup akrab menjelaskan

tentang sistem koordinat bahasa hukum ini. Harus diakui bahwa penggunaan semiotika dalam hukum oleh beberapa pemikir atau gerakan tertentu sebagaimana disebutkan di atas, memberikan nuansa baru tentang hukum. Melalui semiotika (hukum), kita akan diperkenalkan dengan hutan belantara pemikiran dengan keragaman makna, yang dapat membebaskan dari kungkungan dogmatisme. Harapannya tentu saja tidak ada lagi mahasiswa yang akan 'lari' dari fakultas hukum, dengan alasan hukum adalah disiplin membosankan dan menjemukan.

Disadari perkembangan pemikiran hukum di tanah air sejauh ini belum menggembirakan, apalagi dilihat dari sudut perkembangan teori. Formalisme nampaknya begitu kental dalam konstelasi berpikir ilmuwan hukum (akademisi maupun praktisi) saat ini, bahkan tuduhan cukup menyakitkan adanya stigma bahwa ahli hukum adalah pengibar bendera dan penjaga *status quo*. Nada sinis demikian itu bukan tanpa alasan, sejauh ini terlihat betapa alerginya para ahli hukum menggunakan analisis sosial/bidang ilmu non-hukum lainnya bagi kemajuan perkembangan teori. Apa bukti pandangan yang memojokkan seperti ini? Barangkali jawabannya ada pada berbagai literatur atau buku-buku hukum yang bertumpuk di rak-rak perpustakaan dan berbagai toko buku, yang rata-rata substansinya lebih mirip penjelasan undang-undang daripada uraian kreatif-progresif. Kalaupun ada, jumlahnya tidak banyak, dapat dikatakan sangat terbatas. Meski teknologi percetakan semakin canggih namun diakui sulit untuk menemukan karya yang dapat mengobati kerinduan para penikmat hukum khususnya menyangkut kajian-kajian teoretik yang bersifat multi dan inter disipliner. Liek Wilardjo mengatakan dalam sebuah tulisannya, "*mutu buku teks dalam bahasa Indonesia masih sangat memerlukan perbaikan (menurut penulis ini termasuk buku teks hukum) ....*" Hukum sebagaimana dijelaskan oleh seorang pakar, saat ini berada dalam wilayah terkotak-kotak, kesepian dan teralienasi dari perubahan yang bergerak serba cepat.

Sementara itu, sebagian guru besar telah ternina-bobo, merasa puas dengan gelar yang telah diperoleh, gelar menjadi penjara bagi sikap keilmuannya. Pendapat ini akan menimbulkan antipati dan selebihnya hanya akan memunculkan kesalah-pahaman, namun diakui kebanyakan

lupa bahwa makna hidup terletak pada sikap untuk senantiasa mau belajar sebagaimana dijelaskan seorang Profesor Jepang yang sekaligus pendiri aliran beladiri Aikido yaitu Morihei Ueshiba, "*bahwa belajar adalah mengasah diri dan belajar adalah proses yang tidak pernah selesai*". Budaya belajar hanya akan nampak dari semangat yang diperlihatkan melalui karya-karya yang dihasilkan seseorang. Sekecil apapun karya yang ditulis, merupakan bukti dari proses pembelajaran tersebut.

Disadari atau tidak situasi yang digambarkan di atas semakin terasa saat ini, fakultas hukum menjadi fakultas undang-undang dan ahli hukum lebih mirip tukang nujum daripada ilmuwan. Barangkali inilah sebuah pesan dari dunia yang tengah dilanda '*percepatan*' (*dromologi*; ilmu tentang percepatan). Pola pikir masyarakat tengah digiring kepada apa yang oleh Ritzer disebut sebagai *McDonalddization*. Semua serba cepat, tidak hanya makanan dalam bentuk *fast-food*, tetapi sekaligus ada '*fast-education*' (kelas eksekutif, kelas khusus, kelas sore dan lain-lain), tidak hanya '*fast-service*' tetapi juga ada '*fast-justice*'. Dalam era percepatan tersebut kecepatan adalah substansi, semua dinilai dari waktu, kredonya adalah '*siapa cepat dia dapat*'.

Seluruh gambaran di atas dengan tepat dijelaskan Nuruddin Asyhadie, "*satu abad yang lalu sejarah filsafat atau secara umum sejarah pemikiran telah disodori drama pembunuhan Tuhan oleh Nietzsche, tetapi lima puluh tahun kemudian, seperti percepatan kemajuan teknologi setelah ditemukannya mesin cetak, secara berturut-turut segala sesuatu yang selama ini merupakan elemen-elemen dasar filsafat dihancurkan*." (Nuruddin Asyhadie, 2004:1). Bahkan pada tahun 1990 di Wayne State University, Amerika secara lebih radikal diadakan konferensi *The Ends of Theory*, sebab pada masa itu, oleh banyak pendapat teori telah dinyatakan berakhir (Jerry Heron, 1996:14). Bahkan John Horgan (1996) menjelaskan kembali persoalan itu dalam karyanya yang berjudul *The Ends of Science*. Pendek kata zaman ini adalah zaman *hyperscepticism*, atau yang oleh P.A. van der Weijk disebut sebagai yang dipenuhi oleh tanda tanya (1991:5).

Mari kita lupakan dulu semua itu sejenak, pandangan di atas jangan diklaim sebagai sikap 'arogan', tetapi harus dinilai sebagai wacana

yang substansinya terbuka untuk diperdebatkan. Tulisan inipun bagi pembaca mungkin akan dipandang atau ditafsirkan sebagai karya dengan mutu sangat rendah, tidak progresif (bahkan statik) dalam ilmu hukum. Namun demikian semangat yang dibawa oleh penulisnya adalah usaha untuk meramaikan khasanah pengetahuan khususnya hukum di Indonesia, dan sesuai dengan harapan dalam buku ini, *kritis dan kreatiflah!* Setiap kata, bahasa, tulisan dan ungkapan sebaiknya dicerna kembali, dipertanyakan dan ditelanjangi habis-habisan, karena karya ini hanya akan eksis apabila diperlakukan demikian. Semua wacana di dalam tulisan ini adalah teks yang belum jadi yang akan terus menerus mengalami proses pemaknaan. Tidak ada makna tunggal apalagi absolut di dalamnya, semuanya terbuka untuk diperdebatkan secara kritis dan itulah hakekat utama sebuah wacana ilmiah, sekali lagi apabila habitat hukum ada dalam wilayah nalar, budaya (bahasa) dan masyarakat, maka dia harus terbuka setiap saat untuk dikritisi.

Harus diakui bahwa tidak ada sebuah penjelasan yang terperinci atau spesifik tentang posisi semiotika hukum kaitannya dengan bidang induknya yaitu semiotika, namun dalam bab tertentu akan terlihat jelas bahwa tradisi semiotika hukum berkembang dalam wilayah sosiologi hukum, itupula yang menjadikan (salah satu) topik kajian tulisan ini. Semiotika hukum pada dasarnya lebih banyak menjadi fokus perbincangan di kalangan sosiolog hukum. Tulisan yang ada dalam setiap bagian buku ini harus diakui tidak tertata dengan baik, karena masing-masing bagian adalah tulisan yang berdiri sendiri dan ditulis secara terpisah, namun demikian pembaca akan dapat menemukan pola dengan membacanya secara bertahap, khususnya pada bagian dua, tiga dan empat.

Tulisan yang ada dalam buku ini sebagian besar adalah kumpulan tulisan yang telah dibuat dalam jurnal ilmiah, dengan perubahan seperlunya hingga diharapkan substansinya menjadi lebih mutakhir. Tentu saja harapannya adalah apa yang telah ditulis dan disajikan dalam buku ini dapat diterima sebagai salah satu sumbangan kecil dari banyak karya yang dihasilkan banyak ilmuwan.

Buku ini akan dimulai dengan tulisan pengantar (*pra wacana*) dari

seorang Guru Besar Ilmu Hukum/Sosiologi Hukum yaitu Satjipto Rahardjo, yaitu tulisan yang diberi judul "*Penafsiran Hukum yang Progresif*". Tulisan ini sangat bermanfaat untuk memahami uraian dalam setiap bab selanjutnya. Penulis telah meminta tulisan Prof Tjip (demikianlah beliau dipanggil) yang tadinya merupakan bahan kuliah program Doktor Ilmu Hukum Undip, untuk dijadikan tulisan pengantar buku ini. Ada kesesuaian atau keselarasan dari apa yang disampaikan oleh Prof Tjip tersebut dengan uraian-uraian dalam buku ini, khususnya menyangkut interpretasi hukum. Menurut Prof Tjip, hukum akan mengalami kematangan melalui proses penafsiran, sejarah telah membuktikan hal itu. Penafsiran progresif tidak lain adalah semangat untuk melakukan pembaharuan, membangun dan mengembangkan hukum, bahwa hukum adalah kajian yang tidak semata-mata bersifat *dogmatik-positivistik*, tetapi sebagai wilayah yang mampu mengundang setiap orang untuk mengetahuinya, artinya hukum menjadi sebuah wilayah terbuka. Gagasan atau pandangan ini terasa sangat orisinal apabila melihat hakekat utama pesan yang hendak disampaikan tulisan tersebut, yaitu mengingatkan kita semua agar senantiasa memaknai hukum dalam proses kehidupan, sehingga hukum akan menjadikan hidup manusia lebih bermakna.

Pada bagian selanjutnya buku ini menjelaskan tentang semiotika, mulai dari *semiotika pada umumnya* (bagian dua) sampai kepada *semiotika hukum* (bagian tiga). Bahkan dalam bagian empat dijelaskan tentang *pendekatan semiotika hukum sebagai sebuah pendekatan kritis*. Uraian pada bagian dua pada dasarnya mencoba mengajak pembaca (kalangan hukum) untuk lebih mengenal studi semiotika sebelum memasuki kajian lebih khusus, yaitu semiotika hukum. Sebagai kajian yang muncul beriringan dengan pemikiran progresif di bidang sastra dan bahasa, semiotika seharusnya bukan barang yang asing bagi orang hukum. Untuk itu dijelaskan pula pada bagian ini tentang objek kajian semiotika, serta beberapa tokoh terkemuka yang mengusung pemikiran berbeda. Pada bagian ketiga, dijelaskan secara singkat mengenai semiotika hukum, perkembangan dan pengaruh semiotika terhadap semiotika hukum khususnya sekitar tahun 1970-1980-an, yaitu dengan munculnya sejumlah perspektif semiotika hukum. Pada bagian empat,





**Anthon Freddy Susanto** lahir di Bandung 17 Mei 1969. Sarjana Hukum dari Universitas Pasundan (1994), S2 Program Pascasarjana Ilmu Hukum Undip Semarang (2001) dan kandidat Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis adalah pengajar pada program S1 dan Pascasarjana Fakultas Hukum UNPAS Bandung yang juga seorang Pengacara di Biro Hukum Paguyuban Pasundan.

Aktif sebagai peneliti dan penulis, karyanya banyak tersebar baik dalam jurnal maupun buku, di antaranya *Wajah Hukum di Era Reformasi* dalam rangka Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahadjo; *Menyikapi & Memaknai Syari'at Islam Secara Global dan Nasional* (2004); *Aspek-aspek Sosiologi Hukum* (2004); *Wajah Peradilan Kita - Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana* (2004); *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali* (2004).

# SEMIOTIKA HUKUM

Pertengahan hingga akhir 1980-an berkembang suatu teori semiotik dalam hukum. Semiotik hukum berada dalam proses menentukan bentuk kajiannya. Banyak istilah baru dan kompleks yang muncul dan diperkenalkan dengan kegunaan dan definisi yang berbeda-beda. Sejumlah perspektif telah muncul dan terus muncul, misalnya saja semiotik *Peircean*, *Greimasian*, *Lacanian* dan lain-lain. Dapat dikatakan bahwa pendekatan-pendekatan yang menggunakan analisis semiotik mempunyai tingkatan serta keterkaitan yang berbeda. Bahkan salah satu pandangan yang cukup ekstrim telah membuat klaim untuk eksistensi otonomnya sebagai sebuah paradigma. Sementara sudut pandang ekstrim lainnya, mencoba menyatukan elemen-elemen analisis semiotik dalam analisis hukum, semiotik hukum muncul seiring dengan perkembangan masyarakat. Ketika nalar, budaya dan bahasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, maka peran semiotik hukum menjadi sangat penting.

Buku ini meski tidak dapat dikatakan sebagai tulisan yang sistematis dan komprehensif, mencoba menelaah analisis semiotik dalam hukum, tidak hanya sebagai metode penafsiran teks, lebih jauh sebagai model pendekatan kritis, kreatif dan progresif.

Apakah benar demikian...? Selamat masuk ke dalam hingar bingar perdebatan dan kebingungan.... selamat membaca.

ISBN 979-3304-37-5

